

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Poin ini menjadi fondasi konstitusional yang mempertegas jaminan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di mancanegara. Implementasi atas hak memperoleh pekerjaan tersebut salah satunya diwujudkan lewat partisipasi masyarakat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.¹

Profesi pekerja migran menjadi salah satu ruang lingkup pekerjaan yang menyita perhatian khusus. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia".² Kerangka negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap seluruh warga negaranya, termasuk dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga bagi warga negara yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap PMI menjadi

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

bagian integral dari tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara secara menyeluruh.³

Secara yuridis, skema perlindungan pekerja migran berpijak pada standar internasional yang mewajibkan proteksi berkesinambungan mencakup tiga siklus utama: pra-penempatan (sebelum bekerja), masa penempatan (selama bekerja), hingga purna-penempatan (setelah masa kerja berakhir). Walau Indonesia telah menerbitkan beragam produk hukum untuk menaungi PMI, regulasi yang mengatur PMI non-prosedural diakui masih menyisakan kekosongan hukum lantaran belum menghadirkan bentuk perlindungan yang komprehensif.⁴

Pada dasarnya, kerangka hukum perlindungan PMI telah terakomodasi sejak tahap persiapan, masa dinas, hingga kepulangan ke tanah air. Penguatan legitimasi ini didukung oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* lewat UU No. 6 Tahun 2012.⁵ Kendati demikian, tingkat efektivitasnya masih tergolong rendah, terutama bagi pekerja migran yang tidak berdokumen atau berstatus ilegal. Ketidaklengkapan dokumen prosedural ini menempatkan PMI dalam posisi rentan yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka yang semestinya dijamin oleh hukum.⁶ Tanpa

³ Liony Lontin, Kajian Yuridis Normatif Terhadap Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, Tahun 2026, Vol. 4, No.1.

⁴ *Ibid*

⁵ Rizki Zakariya, Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasca Pengesahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Tahun 2022, Vol. 10, No. 2, hlm 216.

⁶ Saipul Hamdi, dkk, Peningkatan Literasi Keuangan Buruh Migran Dalam Management Sumber Daya Berkelanjutan di Desa Mamben, JILPI: *Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, Tahun 2023, Vol. 2, No.2, hlm. 319-328.

didukung payung hukum yang kokoh, kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpastian aturan serta celah norma terkait jaminan hukum bagi PMI non-prosedural. Fenomena tersebut juga mengindikasikan masih rendahnya pemahaman para pekerja terhadap hak-hak fundamental mereka, khususnya yang menyangkut proteksi sosial, akses kesehatan, serta kepastian kerja.⁷

Permasalahan hukum muncul ketika PMI non-prosedural mengalami pelanggaran hak di negara penempatan, sementara status keberangkatannya sering dijadikan alasan untuk membatasi akses terhadap perlindungan hukum.. Ketika terjadi pelanggaran hak atau tindakan yang merugikan PMI di negara penempatan, pemerintah negara tujuan sering kali menjadikan status keberangkatan yang tidak sesuai prosedur sebagai alasan untuk membatasi atau bahkan menolak pemberian perlindungan hukum. Situasi ini juga memengaruhi kemampuan pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki dokumen sah atau status tinggal secara optimal. Masalah perlindungan hukum ini terutama menyangkut tenaga kerja yang pergi ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan oleh hukum..⁸

Diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, tidak hanya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menempuh prosedur penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

⁷ Ahmad Fauzan Sajli, “*Sepanjang 2013 Terjadi 398.270 Kasus Pelanggaran Hak Buruh Migran,*” Kabarkampus.com, Desember 2013, diakses 28 Juni 2026 <https://kabarkampus.com/2013/12/sepanjang2013-terjadi-398-270-kasus-pelanggaran-hak-buruh-migran/>

⁸ Astri Dewi dan Handoyo, Tinjauan Hukum Mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Illegal yang Terjadi di Indonesia, *journal Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Tahun 2024. Vol.2, No.3.

tetapi juga bagi PMI non-prosedural. Meskipun keberangkatan mereka tidak melalui mekanisme yang ditetapkan, status mereka sebagai warga negara tetap melekat sehingga hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari negara harus tetap dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, norma dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan prinsip kesetaraan setiap individu di hadapan hukum (*equality before the law*) serta hak untuk memperoleh jaminan perlindungan HAM tanpa perlakuan diskriminatif.⁹

- a. Setiap manusia terlahir dalam kondisi merdeka serta memiliki martabat dan derajat yang setara, yang dibekali oleh akal maupun nurani untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar asas kekeluargaan dan persaudaraan. iap individu memiliki hak mutlak atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama tanpa pembedaan di muka hukum.
- b. Setiap warga berhak memperoleh jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi serta kebebasan dasarnya secara utuh dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Ketentuan ini menekankan bahwa hak untuk perlindungan hak asasi manusia dimiliki oleh setiap warga negara, terlepas dari status atau latar belakang. Jadi, PMI non-prosedural tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI non-prosedural sebagai pemegang hak konstitusional meskipun keberangkatannya tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hak atas pengakuan,

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3.

jaminan, dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus diberikan secara adil dan tanpa diskriminasi kepada seluruh PMI.

Meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), aspek perlindungan bagi PMI non-prosedural masih menyisakan berbagai persoalan hukum, terutama terkait efektivitas norma yang ada dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional mereka atas perlindungan hukum. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi PMI non-prosedural secara jelas dan komprehensif. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, mereka tetap memiliki hak konstitusional yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Atas dasar itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada PMI non-prosedural, sekaligus menelaah sejauh mana tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan hukum mengenai perlindungan PMI non-prosedural menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam mengelola pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan penegakan

dan perlindungan hak setiap warga negara. Status non-prosedural menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap akses pekerja migran dalam memperoleh perlindungan hukum. Sayangnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 masih menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pengaturannya telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi PMI non-prosedural. Akibatnya, perlindungan mereka masih belum memadai, yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah legislatif yang secara efektif mengatasi kerentanan mereka dan menjunjung tinggi martabat serta hak-hak mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan hukum mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural dalam perspektif hak asasi manusia. Berdasarkan penjelasan ini, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan menjadi 2 (dua) poin utama, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Status Pekerja Migran Indonesia yang Bekerja Secara Non-Prosedural?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana akibat hukum terhadap status Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural
- b. Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia non-prosedural dalam perspektif perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Manfaatnya yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan akan memperkaya khazanah keilmuan hukum secara signifikan, dengan penekanan khusus pada hukum pidana. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber daya berharga bagi para peneliti dan akademisi hukum, menawarkan wawasan yang akan memajukan pemahaman dan mendorong penelitian ilmiah lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini membantu orang belajar berpikir lebih cermat dan terorganisir. Penelitian ini juga memberikan informasi bermanfaat bagi para pengacara dan pihak lain yang menangani kasus pidana.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini memberikan pembatasan masalah hanya dalam ruang lingkup hukum pidana dengan menitik beratkan permasalahan bagaimana akibat hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural dan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural dalam perspektif hak asasi manusia

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terhubung dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang membantu kami memastikan bahwa ide-ide baru kami benar. Penelitian ini juga memberi kami titik awal yang baik untuk membandingkannya dengan penelitian lain, sehingga penelitian kami lebih kuat dan menyeluruh. Berikut merupakan penelitian terdahulu berbentuk skripsi terkait dengan penelitian yang peneliti angkat:

1. Fitriani, Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Suska Riau dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.”¹⁰

Fokus utama dari kajian ini adalah untuk membedah serta menguji secara mendalam efektivitas perlindungan hukum yang ditujukan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berstatus nonprosedural. Melalui pisau analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penelitian

¹⁰ Fitriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2025.

ini menelisik sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi pemenuhan hak-hak dasar bagi para pekerja migran yang bekerja tanpa dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan metode yang mengkaji undang-undang dan dokumen tertulis untuk memahami apa yang dikatakan undang-undang tersebut tentang perlindungan pekerja migran. Penelitian yang saya teliti dan Fitriani sama-sama membahas bagaimana hukum membantu pekerja Indonesia yang bekerja di negara lain. Namun, penelitian yang diteliti oleh Fitriani lebih berfokus pada pekerja Indonesia yang melakukan pekerjaan yang tidak resmi atau formal, berdasarkan hukum tertentu. Di sisi lain, penelitian saya lebih membahas bagaimana hukum melindungi orang-orang yang ditipu atau dirugikan oleh agen yang mengirim pekerja Indonesia ke negara lain, tanpa mengikuti langkah hukum yang lazim.

2. Siti Juliana, dengan judul skripsi “Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai”.¹¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan administratif yang dilakukan oleh P4MI merupakan salah satu bentuk upaya preventif pemerintah dalam mencegah penempatan PMI secara non-prosedural melalui pengawasan administrasi, pemberian edukasi, serta koordinasi antarinstansi. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti

¹¹ Siti Juliana, *Perlindungan Administratif Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural di Wilayah Hukum Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kota Dumai*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2025.

keterbatasan koordinasi antarlembaga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur penempatan PMI, serta masih ditemukannya praktik keberangkatan pekerja migran melalui jalur non-prosedural.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia non-prosedural. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Siti Juliana menitikberatkan pada perlindungan administratif yang dilakukan oleh P4MI di wilayah kerja Imigrasi Kelas I TPI Kota Dumai, Adapun penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dalam perspektif hak asasi manusia. Kajian dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak setiap warga negara, termasuk PMI nonprosedural. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai pelindungan PMI, tetapi juga menilai kesesuaian pengaturan hukum dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak konstitusional PMI nonprosedural.

3. Elsy Rahmi Manurung, “Dampak Pekerja Migran Indonesia Ilegal Dari Kota Batam Berdasarkan Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”¹²

¹² Elsy Rahmi Manurung, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMI ilegal rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, tidak memperoleh jaminan kesehatan, serta kesulitan mendapatkan perlindungan hukum karena status keberangkatannya yang tidak sesuai dengan prosedur. Penelitian ini juga menemukan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi praktik PMI ilegal dilakukan melalui peran Kantor Imigrasi Batam yang memperketat proses penerbitan paspor dan pengawasan keberangkatan calon pekerja migran.

Persamaan penelitian Elsy Rahmi Manurung dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas Pekerja Migran Indonesia non-prosedural serta perlindungan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian Elsy Rahmi Manurung lebih menitikberatkan pada dampak yang dialami PMI ilegal di Kota Batam dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasinya melalui penelitian empiris. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural dalam perspektif hak asasi manusia. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati,

melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku telah memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi PMI nonprosedural.

4. Rizki Ananda Sirait, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai”.¹³

Mengkaji pengaturan hukum mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, penegakan hukum terhadap pelaku, serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penempatan PMI ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Persamaan penelitian Rizki Ananda Sirait dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas Pekerja Migran Indonesia non-prosedural serta pengaturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metode penelitian. Penelitian Rizki Ananda Sirait lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menempatkan PMI secara ilegal serta penegakan hukum keimigrasian dengan menggunakan metode penelitian empiris. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis

¹³ Rizki Ananda Sirait, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal Yang Terjadi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Dumai*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2024.

perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum dibentuk dari dua kata dasar, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "perlindungan" merujuk pada tindakan atau upaya mengayomi. Sementara itu, "hukum" diartikan sebagai tatanan norma, aturan, atau ketetapan resmi yang mengikat warga negara serta ditegakkan oleh otoritas berwenang untuk menciptakan ketertiban umum. Oleh sebab itu, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan jaminan nyata dari negara untuk menjaga dan memastikan terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap individu sesuai dengan regulasi yang berlaku.¹⁴

Sebagaimana diutarakan oleh Fitzgerald dan dikutip oleh Satjipto Raharjo, pondasi filsafat perlindungan hukum ini bermula dari prinsip-prinsip teori hukum kodrat, atau mazhab hukum kodrat. Tradisi intelektual ini awalnya dikembangkan oleh para pemikir terkemuka seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno, yang

¹⁴ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.520.

kontribusinya terus mendasari pemahaman kontemporer tentang keadilan dan hak hukum. Menurut prinsip-prinsip mazhab hukum kodrat, hukum berasal dari sumber ilahi, yang mewujudkan universalitas dan keabadian. Para pendukungnya percaya bahwa hukum dan moralitas saling terkait secara inheren, berfungsi sebagai standar internal dan eksternal yang memandu perilaku manusia. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam tatanan kehidupan manusia, yang terwujud melalui cita-cita moral dan hukum kita bersama.¹⁵

Perlindungan hukum berarti menjaga martabat dan rasa hormat setiap orang, serta memastikan hak-hak dasar mereka dihormati oleh hukum. Perlindungan hukum didasarkan pada aturan dan undang-undang yang membantu melindungi orang dari perlakuan tidak adil atau kerugian yang disebabkan oleh orang lain. Anggaplah sebagai seperangkat aturan yang menjaga semua orang tetap aman dan adil. Perlindungan hukum juga membantu orang yang telah dirugikan atau yang melihat sesuatu yang salah dengan memberikan mereka dukungan, rasa aman, dan bantuan untuk mendapatkan keadilan. Misalnya, jika seseorang terluka atau dirugikan, perlindungan hukum dapat berarti mendapatkan bantuan uang, perawatan medis, dan bantuan dari pengacara. Semua ini membantu para korban merasa aman, diperhatikan, dan yakin bahwa mereka akan diperlakukan secara adil.¹⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum ibarat perisai yang melindungi pemerintah atau pemimpin dari melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Tujuan

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984). hlm. 133.

utamanya adalah membantu setiap orang hidup damai dan bahagia, sehingga setiap orang dapat merasa dihormati dan diperlakukan secara adil sebagai manusia.¹⁷

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:¹⁸

1. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “*legal protection*”, dalam bahasa Belanda “*rechtsbecherming*”. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari “perlindungan hukum”. Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep

¹⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Tahun 2004. hlm. 3.

¹⁸ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:¹⁹ “Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”. Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. “Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu “Perlindungan” dan “Hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku”.

Pemerintah Indonesia, berjanji untuk melindungi setiap orang melalui hukum, tanpa memandang siapa pun. Hal ini tertuang dalam aturan negara yang disebut UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28D Ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²⁰ Berdasarkan peraturan ini, perlindungan hukum mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat dalam ranah hukum. Hal ini menjunjung tinggi asas dasar perlindungan hak asasi manusia Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan konsep dasar negara hukum.²¹

Berdasarkan regulasi dalam UU No. 18 Tahun 2017 mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, negara memberikan jaminan perlindungan bagi PMI dari

¹⁹ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008, hlm.357.

²⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D (1).

²¹ Farhan Zarbiyani dan Benny Djaja, "Perlindungan Hukum terhadap WNI Pekerja Migran Non Prosedural yang Menjadi Pekerja Judi Online di Luar Negeri," *Gorontalo Law Review*, Tahun 2023, Vol.6, No. 2, hlm. 383.

beragam potensi pelanggaran. Bentuk perlindungan ini mencakup jaminan keamanan dari tindak pidana perdagangan orang, praktik perbudakan modern, kerja paksa, tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan, serta berbagai perbuatan yang merendahkan martabat dan melanggar hak asasi manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan perlindungan PMI secara menyeluruh, tidak hanya pada tahap sebelum keberangkatan, tetapi juga selama masa bekerja di luar negeri hingga setelah mereka kembali ke tanah air. Dengan demikian, perlindungan terhadap PMI harus dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap tahapan proses migrasi kerja..²²

Perlindungan hukum memegang peran penting: membina sistem hubungan ketenagakerjaan yang harmonis dan melindungi mereka yang rentan dari pengaruh yang tidak semestinya oleh penguasa. Di Indonesia, prinsip perlindungan hukum berakar pada Pancasila ideologi dan falsafah dasar kita yang menjadi landasan bagi seluruh proses perlindungan hak asasi manusia. Sebagai kerangka filosofis penuntun bangsa, Pancasila mendasari komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi martabat manusia dalam sistem hukum yang berakar pada supremasi hukum..²³

Pada hakikatnya, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yakni perlindungan preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif berfokus pada tindakan pencegahan yang dirancang oleh pemerintah melalui

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²³ Auliya Putri, Dewi dkk., "Pancasila: Filosofi Pembentukan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, Tahun 2024, Vo.1, No. 3.

perancangan regulasi serta kebijakan hukum tertentu. Instrumen hukum ini memuat batasan dan ketentuan yang mengatur agar setiap tindakan tidak menyimpang dari koridor hukum yang berlaku, sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisasi sejak dini. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah meminimalisasi terjadinya permasalahan hukum serta memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam menetapkan suatu keputusan maupun kebijakan.

Penyusunan aturan hukum terkait penyaluran dan pengayoman Pekerja Migran Indonesia (PMI) di mancanegara pada dasarnya merupakan wujud nyata pelaksanaan mandat UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, proses pengelolaan migrasi tenaga kerja ini berpedoman pada asas integrasi, kesetaraan, demokrasi, keadilan sosial, perlakuan yang sama, keadilan gender, anti-diskriminasi, serta penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Nilai-nilai dasar inilah yang melandasi perancangan tata hukum untuk mengarahkan prosedur penempatan sekaligus menjamin keselamatan PMI di luar negeri.²⁴

Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menjamin perlindungan terhadap PMI yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan bagi PMI beserta keluarganya harus diselenggarakan melalui suatu sistem yang terpadu dan

²⁴ Any Suryani H, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*, Mataram, 2020, hlm.40.

menyeluruh. Pelaksanaan sistem tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta, serta partisipasi masyarakat..

5. Pekerja Migran Indonesia

Secara umum, konsep pekerja mencakup setiap individu yang menjalankan aktivitas kerja dan memperoleh kompensasi berupa gaji maupun bentuk imbalan lainnya, di mana hal ini menekankan dua elemen utama: adanya pelaksanaan pekerjaan dan penerimaan imbalan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja didefinisikan sebagai "semua orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa guna memenuhi keperluan sendiri atau masyarakat".²⁵ Sebagai bagian dari kelompok angkatan kerja, pekerja atau buruh beroperasi dalam koridor hubungan kerja di bawah instruksi pemberi kerja. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".²⁶

International Labour Organization (ILO) mengartikan pekerja migran sebagai setiap individu yang menjalani mobilitas antarnegara demi mendapatkan pekerjaan di bawah perintah pihak lain. Batasan ini menitikberatkan pada dua dimensi utama

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1.

²⁶ Berkas Anugrah Kurunia Situmorang, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 3 No. 2, hlm. 670.

yakni aspek perpindahan lintas batas negara dan keterlibatan aktif dalam pasar kerja di negara penerima.²⁷

Mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tenaga kerja migran Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua kategori, yakni PMI prosedural dan non-prosedural. Ketentuan pasal tersebut mendefinisikan PMI sebagai seluruh warga negara Indonesia yang akan, sedang, maupun telah bekerja di luar negeri guna memperoleh upah. Di sisi lain, meskipun terminologi PMI non-prosedural belum diatur secara lugas dalam perundang-undangan ataupun literatur legal lainnya, skema ini merujuk pada individu yang berangkat bekerja ke luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi yang ditetapkan. Dengan kata lain, PMI non-prosedural merupakan pekerja yang menjalankan aktivitas kerja di luar negeri secara melanggar regulasi di Indonesia maupun di negara tujuan demi memperoleh kompensasi finansial.²⁸

Mobilitas penduduk atau migrasi pada dasarnya adalah tindakan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam dinamika global modern, migrasi tenaga kerja tidak lagi terbatas dalam batas wilayah domestik, melainkan telah merambah ke tingkat internasional guna mencari peluang kerja. Secara konseptual, migrasi internasional dipahami sebagai fenomena perpindahan penduduk kontemporer yang mencakup kalkulasi jarak dan orientasi perpindahan.²⁹

²⁷ Safrida, *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja Dan Perekonomian Di Indonesia*, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Tahun 2008, hlm. 4.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁹ Thohir Yuli Kusmanto, *Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional*, *Jurnal Studi Gender* Tahun 2014, Vol 9, No. 2, hlm 221.

Di antara berbagai latar belakang migrasi internasional, faktor ekonomi menjadi pendorong yang paling dominan bagi para pekerja migran. Berpindah ke luar negeri dipandang sebagai strategi adaptif yang dipilih individu untuk meningkatkan taraf hidup di tengah keterbatasan finansial dan minimnya kesempatan kerja di dalam negeri.³⁰

Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia. Selain berperan dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat, penempatan PMI di luar negeri juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Kontribusi tersebut turut mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, migrasi kerja internasional juga memberikan manfaat langsung bagi PMI, terutama karena kesempatan memperoleh pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri.

6. Non-Prosedural

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *prosedural* berarti "sesuai dengan prosedur". Dengan demikian, istilah *non-prosedural* dapat dipahami sebagai tindakan atau proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia (PMI), istilah PMI non-prosedural digunakan untuk menyebut pekerja migran yang berangkat, bekerja, atau ditempatkan ke luar negeri tanpa memenuhi prosedur resmi yang ditetapkan

³⁰ Hidayat, Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Tahun 2017, Vol. 8, No. 2, hlm.106.

pemerintah, misalnya tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan atau menggunakan jalur perekrutan ilegal.³¹

Pekerja Migran Indonesia non-prosedural berbeda dengan Pekerja Migran Indonesia prosedural yang mematuhi seluruh aturan hukum, mulai dari pendaftaran resmi melalui BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), memiliki kontrak kerja resmi, hingga mendapat perlindungan hukum dan sosial. Karena statusnya yang tidak resmi, pekerja migran non-prosedural menghadapi risiko tinggi, mulai dari eksploitasi, gaji tidak sesuai, jam kerja berlebihan, hingga kemungkinan di tangkap atau di deportasi oleh pihak imigrasi negara tujuan.³²

Kelompok pekerja ini biasanya berangkat karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan informasi mengenai prosedur resmi, biaya pengurusan dokumen yang di anggap mahal, atau dorongan ekonomi mendesak. Meskipun niat mereka sama untuk meningkatkan taraf hidup dan membantu keluarga, cara keberangkatan yang non prosedural menempatkan mereka pada posisi yang rentan secara hukum dan sosial.³³

PMI yang bekerja tanpa prosedur atau sering disebut sebagai PMI non prosedural merupakan fenomena yang masih banyak terjadi di berbagai negara tujuan penempatan. Mereka adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti jalur resmi dan tidak mematuhi persyaratan serta prosedur imigrasi dari negara tujuan. Kondisi ini menyebabkan para pekerja migran tersebut

³¹ Akhmad Fauzi, *Apa Itu Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural*, ><https://jangkargroups.co.id/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-non-prosedural/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2026.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan penyalahgunaan hak-hak dasar mereka.³⁴

Pekerja Migran non-prosedural yang tinggal di luar negeri menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks dan berisiko. Salah satu masalah terbesar adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai, yang membuat mereka sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi. Pekerja yang tidak memiliki status hukum yang sah sering kali menerima upah yang sangat rendah, bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dan tinggal dalam akomodasi yang tidak layak. Selain itu, ketiadaan dokumen hukum menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan publik dasar seperti kesehatan, dan menghadapi kesulitan untuk menghubungi sistem keadilan.

Selain itu, PMI non-prosedural sering menjadi korban penipuan oleh agen perekrutan non-prosedural yang menjanjikan pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik. Setelah tiba di negara tujuan, mereka mungkin menemukan bahwa kehidupan dan pekerjaan mereka tidak seperti yang diharapkan. Namun, mereka takut akan diusir karena takut akan deportasi. Selain itu, mereka rentan terhadap pelecehan dan pemerasan dari majikan atau pihak berwenang lokal karena risiko deportasi. Mengingat bahwa ada batasan dalam mendapatkan informasi akurat tentang hak-hak mereka atau cara keluar dari situasi eksploitasi, keadaan menjadi semakin sulit. Banyak pekerja non-prosedural enggan mencari bantuan atau melaporkan pelanggaran yang mereka alami karena takut akan pembalasan dan

³⁴ M. Yusuf Samad dkk., Pencegahan dan Penanganan Praktik Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) Melalui Pendekatan Intelijen Strategis, *Jurnal Lemhannas RI*, Tahun 2023, Vol.11, No.4, hlm.261.

deportasi. Ketidaksepakatan kebijakan dan prioritas sering menghalangi kerja sama dan koordinasi antar negara untuk memerangi pekerja migran non-prosedural di tingkat internasional.³⁵

Perlu upaya yang lebih besar dan berkolaborasi diperlukan untuk memerangi PMI non-prosedural. Hal ini termasuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan perekrutan ilegal, menyediakan rute legalisasi bagi pekerja yang sudah berada di luar negeri, dan memberikan dukungan dan informasi yang lebih baik bagi pekerja tentang hak dan perlindungan yang mereka miliki. Untuk menjamin hak asasi dan keadilan bagi para pekerja, penting bagi negara-negara penerima untuk bekerja sama lebih dekat dengan negara asal tenaga kerja dalam menangani masalah ini.

7. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM dimaknai sebagai hak fundamental yang inheren pada diri setiap individu sejak ia dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ketentuan

³⁵ Muhammad Junaidi, *Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*, 2024, *Jurnal USM Law Review* Vol.7 No.1.

³⁶ Halili, "Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2019, Vol. 19, No. 6, hlm. 519.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa HAM merupakan "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia yang bersifat kodrati serta wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap individu demi menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia".³⁷

HAM merupakan terjemahan dari "*human rights*" (hak asasi manusia) dan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *mensen rechten*. Secara defenitif "hak" merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara kata asasi diambil dari istilah "*leges fundamentalis*" (hukum dasar) di mana dalam bahasa Belanda disebut dengan "*gron rechten*", bahasa Jerman disebut dengan "*grundrechte*", dan dalam bahasa Inggris disebut "*basic right*". Antara *human right* dan *basic right* terdapat perbedaan yang cukup mendasar. *Human Right* merupakan perlindungan terhadap seseorang dari penindasan oleh negara atau bukan negara. Sementara *basic right* merupakan perlindungan seseorang warga negara/ penduduk dari penindasan negara. Artinya, konsep *human right* lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan *basic right*.³⁸ Secara hakiki, HAM melekat pada seseorang murni karena kedudukannya sebagai manusia; hak ini bukanlah pemberian dari negara,

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Ayat (1).

³⁸ Murthada Murthada and Seri Mughni Sulubara, Implementasi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2022, Vol. 1, No. 4, hlm. 111–21. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

melainkan entitas kodrati sejak lahir yang tidak dapat diganggu gugat oleh otoritas mana pun.³⁹ Secara filosofis, HAM bersumber dari konsep *natural rights* yang telah diperkenalkan sejak abad ke-17 oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan pribadi (*life, liberty, and property*) sebagai anugerah kodrati yang tidak tergantung pada pengakuan institusi politik.⁴⁰ Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan teori kontrak sosial dan ide-ide kebebasan individu dalam sistem demokrasi modern. Gagasan mengenai HAM pun berkembang secara historis dan menjadi dasar penyusunan berbagai dokumen penting seperti *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* (1789) dan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa “*All human beings are born free and equal in dignity and rights*” yang berarti “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”. Hal ini mengukuhkan prinsip bahwa HAM bersifat universal, inheren, dan tidak dapat dicabut.⁴¹

Pada dasarnya konsep HAM ini tidak hanya ada di Indonesia saja namun di seluruh dunia ini karena Hak Asasi Manusia ini sudah ditegaskan oleh Konvensi PBB yang pelaksanaannya bersifat mendatar dan mutlak. Sebagai karunia kodrati dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir, Hak Asasi Manusia (HAM)

³⁹ Mukhoyyaroh. Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Tahun 2019, Vol. 15, No. 2, hlm.219–234.

⁴⁰ Copleston, F. Filsafat John Locke. Basabasi. Tahun 2021.

⁴¹ Alkostar, A. *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Tahun 2007.

merupakan hak fundamental yang kedudukannya tidak bersumber dari otoritas negara maupun sistem hukum formal. Keberadaan HAM berakar murni dari Pencipta alam semesta, yang menjadikannya sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Dalam kerangka ini, peran negara dan instrumen hukum bukanlah sebagai pemberi hak, melainkan bertindak sebagai pihak yang wajib mengakui, mengesahkan, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM tersebut. Hak Asasi Manusia (HAM) juga bersifat Universal yang artinya tidak ada perbedaan pada setiap manusia, ingin perbedaan berdasarkan ras, bangsa, suku, kelamin, ataupun agama semua sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pemahaman hukum sebagai kerangka sistem normatif. Hal ini melibatkan pemeriksaan asas, norma, aturan dan regulasi hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum (teori).⁴²

Pendekatan ini diterapkan guna mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Melalui penelitian ini, penelitian tidak sebatas membedah kondisi riil di lapangan, tetapi juga menginterpretasi bentuk pengayoman hukum bagi Pekerja

⁴² Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Madiun, 2020, hlm. 29.

Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Data terhimpun bakal dianalisis secara terstruktur demi memberikan gambaran komprehensif terkait celah atau kelemahan dalam regulasi yang berlaku, sekaligus merumuskan opsi solusi yang terapan. Dengan demikian, kajian ini memberikan sumbangsih bagi pengayaan wawasan teoretis maupun praktis mengenai perlindungan hukum PMI non-prosedural dari kacamata hak asasi manusia.

Penelitian hukum normatif ini berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder, yakni jenis penelitian yang menitikberatkan pengkajiannya pada norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi untuk mengeksplorasi berbagai dimensi atas isu hukum yang tengah diteliti. Penelitian ini secara khusus menerapkan metode yuridis-normatif dengan mengombinasikan beberapa sudut pandang utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan hak asasi manusia (*human rights approach*).⁴⁴

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut teori para ahli hukum.⁴⁵ Deskriptif dalam penelitian ini untuk

⁴³ Soeryono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2014, hlm. 20.

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 45.

⁴⁵ Mooch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 8.

menemukan jawaban permasalahan dan simpulan mengenai akibat serta perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada aturan dan regulasi mendasar yang harus dipatuhi oleh individu dan entitas dalam suatu sistem hukum. Bahan-bahan ini mencakup berbagai sumber hukum yang berwenang, termasuk hukum tertulis formal yang ditetapkan oleh badan pemerintah, seperti undang-undang dan undang-undang yang disahkan oleh legislatif atau kongres. Berikut merupakan kerangka regulasi dan landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada literatur pendukung yang mencakup karya ilmiah dan buku teks tulisan para pakar hukum terkemuka, artikel dalam

jurnal hukum, pandangan akademisi, serta publikasi hasil simposium terbaru yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.⁴⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berkedudukan sebagai rujukan penunjang yang dimanfaatkan untuk memberikan petunjuk serta memperjelas pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber referensi ini mencakup instrumen seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus istilah hukum/umum, pemberitaan media massa, artikel populer, serta pelbagai ensiklopedia yang membantu menguraikan dan mempermudah pemahaman terhadap isu hukum yang dikaji. Bahan-bahan ini mendukung informasi hukum utama dengan memberikan detail dan penjelasan tambahan.⁴⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data dalam riset ini menerapkan pendekatan skema kajian yuridis-normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap pokok permasalahan penelitian dengan berlandaskan pada penelusuran asas-asas serta doktrin hukum, sekaligus mengacu pada norma-norma positif yang terakomodasi dalam tata perundang-undangan di Indonesia. Pengolahan data ini sepenuhnya bersumber dari literatur dan bahan-bahan kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, salah satu caranya adalah dengan menelaah buku, jurnal, artikel, dan materi tertulis lainnya di perpustakaan atau kumpulan dokumen.

⁴⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

⁴⁷ *Ibid.*

Guna memperoleh data dan informasi yang relevan, studi ini menginventarisasi serta mengkaji ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, buku, jurnal, makalah, artikel, peraturan perundang-undangan, doktrin dan peraturan resmi lainnya. Peneliti menelaah hukum dan peraturan yang sudah ada dan menelaahnya dengan cermat untuk lebih memahaminya.⁴⁸

4. Teknik Analisis Data

Pada langkah ini, kami menelaah dengan saksama semua informasi hukum yang telah kami kumpulkan, menghubungkannya, dan memahaminya dengan lebih baik. Ini seperti memilah dan mengatur petunjuk agar kami dapat memecahkan masalah. Alih-alih menggunakan angka, kami menjelaskan apa yang kami temukan dengan kata-kata untuk menjelaskannya secara jelas. Hal ini membantu kami berfokus pada pemahaman kualitas informasi hukum dan bagaimana informasi tersebut menjawab pertanyaan yang kami miliki.⁴⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan hal-hal yang menjadi dasar dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 128.

⁴⁹ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Prenada, Jakarta, 2022, hlm. 33.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu akibat hukum terhadap status pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan tentang jawaban dari hasil pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah kedua, yaitu perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia.

Bab keempat, dalam bab ini diakhiri dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bagian sebelumnya.